



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau bau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Batu Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/20 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak [REDACTED] tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 19/Pen.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh PK Bapas yang bernama Muh. Radhi Mafazi, S.Psi, Pekerja Sosial Baubau yang bernama Vildya Komala Row. S.TR. SOS dan tanpa dihadiri oleh orang tua Anak sehingga Hakim menunjuk PK Bapas untuk mewakili orang tuanya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna Peart Pink;Dikembalikan kepada saksi YENI ERYANIDA Binti DASIHUN;
4. Membebani Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya di masa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anto yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Baruga La Ode Malim kampus Unidayan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 17 warna pink yang sama sekali atau sebagian termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yakni saksi Yani Eryanida Binti Dasihun dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 09.30 Wita saksi korban Yani Eryanida Binti Dasihun bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke Baruga La Ode Malim kampus Unidayan untuk mengikuti kegiatan lomba Unesco;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Anak ██████████ sementara bermain handphone di belakang kampus Unidayan bersama dengan Anto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 01.30 saksi korban, saksi Jamiludin Bin La Ruda, saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan teman-teman lainnya menyusun kursi untuk tidur dan sebelum tidur handphone merek Vivo Y 17 warna pink miliknya disimpan diatas kursi samping saksi korban tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.30, Anak dan Anto hendak pulang melewati baruga La Ode Malim kampus Unidayan melihat beberapa orang mahasiswa yang sementara tidur diatas kursi, kemudian Anto memberitahukan kepada Anak tentang keberadaan mahasiswa yang ada di dalam baruga dan juga melihat handphone milik mahasiswa, selanjutnya Anto menyuruh Anak untuk mengambil handpone milik mahasiswa tersebut sambil berkata “█████ masuk ambil handphone itu karena tidak ada uangnya kita ini“;
- Bahwa atas suruhan Anto tersebut, kemudian Anak langsung masuk ke dalam baruga La Ode Malim dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik handpnone merk Vivo Y17 warna pink Anak mengambilnya kemudian diserahkan dan diberikan kepada Anto yang berjaga-jaga didepan pintu baruga, selanjutnya Anak dan Anto langsung meninggalkan baruga menuju kos teman Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 05.26 Wita, saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba bangun dan mencari handphone miliknya namun tidak menemukannya dan langsung membangunkan saksi korban dan teman-temannya untuk mengecek handphone masing-masing, sehingga teman-temannya yang tidur di baruga La Ode Malim langsung mencarinya handphone milik saksi korban namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ██████████

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor ████████/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



tersebut, saksi korban Yani Eryanida Binti Dasihun mengalami kerugian sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENI ERYANIDA Binti DASIHUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna pearl pink pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Baruga La Ode Malim Kampus Unidayan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama teman-temannya datang ke Baruga La Ode Malim untuk mengikuti kegiatan lomba Unisco dan sekitar jam 01.30 Wita, Saksi susun kursi bersama teman-temannya untuk tempat tidur dan Saksi langsung baring untuk tidur;
- Bahwa sebelum tidur Saksi menyimpan handphone miliknya diatas kursi disamping Saksi tidur;
- Bahwa sekitar jam 05.26 Wita Saksi dibangunkan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan bertanya kepada Saksi mengenai handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi bangun dan cek handphone miliknya yang disimpan disamping kursi tempat tidur Saksi ternyata handphone miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama teman-temannya langsung mencari handphone miliknya namun Saksi dan teman-temannya tidak menemukan handphone milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna pearl pink



adalah benar milik Saksi yang hilang di kampus Unidayan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2021;
- Bahwa Anak mengambil handphone milik Saksi tanpa seijin dari Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi hilang sekitar 3 (tiga) bulan dan baru ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KINANTI HIJRI SARDI Binti SARMAN SIBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Readmi 29 warna biru pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Baruga La Ode Malim Kampus Unidayan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Saksi hilang handphone miliknya dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) buah, 2 (dua) diantaranya milik Saksi dan milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun;
- Bahwa Saksi tidur sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa Saksi sebelum tidur posisi handphone miliknya disimpan disamping tempat tidur Saksi;
- Bahwa saat sadar dan bangun Saksi tidak lihat handphone miliknya kemudian Saksi bangunkan teman yaitu Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan handphone milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun juga hilang;
- Bahwa Saksi membangunkan Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun sekitar jam 05.26 Wita;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna pearl pink adalah benar milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun yang hilang di kampus Unidayan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Anak membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Anak dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak dan Anto main hospot dan Wifi di belakang kampus Unidayan dari jam 19.00 Wita sampai selesai jam 03.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai Anak dan Anto main hospot dan Wifi, Anto memanggil Anak dan memberitahukan ada handphone di dalam kampus dan ada mahasiswa yang sedang tidur;
- Bahwa Anto menyuruh Anak untuk mengambil handphone milik mahasiswa, dan isterinya tidak ada uang, sehingga Anak mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink;
- Bahwa semua handphone milik mahasiswa yang tidur didalam kampus diambil oleh Anto yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Anak mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink cuma niat untuk membeli sepeda;
- Bahwa handphone merk Vivo Y17 warna peart pink kaca sudah pecah dan penadah yang ganti kacanya;
- Bahwa ruangan kampus yang mahasiswa tidur terbuka pintunya;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kampus ambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink kemudian Anak jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak kenal di jembatan beli;
- Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut Anak membeli sepeda;
- Bahwa Anto berangkat ke Jayapura;
- Bahwa Anak mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink tidak izin sama pemiliknya;
- Bahwa yang memanggil Anak masuk ke dalam kampus adalah Anto;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik mahasiswa di dalam kampus, Anak dan Anto pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan orang tua Anak tidak hadir sehingga Hakim mendengar keterangan dari PK Bapas yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan agar Anak diberi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna Pearl Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di Baruga La Ode Malim kampus Unidayan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Anak dan Anto yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah diantaranya 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan 1 (satu) buah handphone merek Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak dan Anto main hospot dan Wifi di belakang kampus Unidayan, setelah selesai main hospot dan Wifi Anto memanggil Anak dan memberitahukan ada handphone di dalam kampus dan ada mahasiswa yang sedang tidur, kemudian Anak masuk kedalam kampus melalui pintu yang terbuka, mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Anto mengambil 1 (satu) buah handphone milik merk Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik teman-temannya Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan Anto, Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2021 dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba Surya Darma Alias Maman Bin Nasir mengalami kerugian sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun, telah dijual oleh Anak kepada orang yang tidak dikenalnya di jembatan beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan handphone tersebut Anak telah pergunakan untuk membeli sepeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Anak, yang ketika ditanya identitasnya Anak bernama [REDACTED], Anak tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Anak dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di Baruga La Ode Malim kampus Unidayan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Anak dan Anto yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil handphone sebanyak 6 (enam) buah diantaranya 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan 1 (satu) buah handphone merek Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak dan Anto main hospot dan Wifi di belakang kampus Unidayan, setelah selesai main hospot dan Wifi Anto memanggil Anak dan memberitahukan ada handphone di dalam kampus dan ada mahasiswa yang sedang tidur, kemudian Anak masuk kedalam kampus melalui pintu yang terbuka, mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Anto mengambil 1 (satu) buah handphone milik merk Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik teman-temannya Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anto, Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2021 dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba Surya Darma Alias Maman Bin Nasir mengalami kerugian sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun, telah dijual oleh Anak kepada orang yang tidak dikenalnya di jembatan beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan handphone tersebut Anak telah penggunaan untuk membeli sepeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anak dan Anto yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil



handphone sebanyak 6 (enam) buah diantaranya 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan 1 (satu) buah handphone merek Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anak dan Anto saat mengambil handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anto memanggil Anak dan memberitahukan ada handphone di dalam kampus dan ada mahasiswa yang sedang tidur, kemudian Anak masuk kedalam kampus melalui pintu yang terbuka, mengambil handphone merk Vivo Y17 warna pearl pink milik Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Anto mengambil 1 (satu) buah handphone milik merk Realme 29 warna biru milik Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba dan handphone lainnya milik teman-temannya Saksi Yeni Eryanida Binti Dasihun dan Saksi Kinanti Hijri Sardi Binti Sarman Siba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Anak dan Anto saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda yang telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Anak diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversifikasi atau dengan cara restoratif, namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah 14 (empat belas) tahun, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversifikasi, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan diversifikasi dikarenakan Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bau Bau atas nama [REDACTED] [REDACTED] agar kiranya dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukuman berupa pidana penjara di LPKA Kendari;

Menimbang, bahwa [REDACTED] masih termasuk anak-anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dengan memperhatikan jiwa yang ada pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dimana Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, maka Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan terhadap Anak dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang serta memperhatikan aspek kepentingan dan pengembangan Anak yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna Pearl Pink, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi YENI ERYANIDA Binti DASIHUN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YENI ERYANIDA Binti DASIHUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta sudah menikmati hasil curiannya;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna Pearl Pink;
Dikembalikan kepada Saksi YENI ERYANIDA Binti DASIHUN;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau Bau dan Anak, Penasihat Hukum Anak, PK Bapas, Pekerja Sosial dan tanpa dihadiri oleh orang tua Anak sehingga Hakim menunjuk PK Bapas untuk mewakili orang tuanya dipersidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahidu, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.